



**P E N E T A P A N**

**NOMOR: 73/G/TF/2021/PTUN.SRG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah mengeluarkan Penetapan dalam sengketa antara:

**MOCH. OJAT SUDRAJAT S.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kp. Narimbang Pasir RT.002/RW.003, Desa Narimbang Mulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**GUBERNUR BANTEN**, Berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi Al Bantani Palima, Kota Serang, Provinsi Banten;  
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Nama : Drs. E. A. Deni Hermawan, M.Si.;  
Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten;
2. Nama : Hadi Prawoto, S.H.;  
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Banten;
3. Nama : Fivit Nindya Andrawina, S.H., M.H.;  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum Setda Provinsi Banten;
4. Nama : Atoillah Hakim, S.H., M.H.;  
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Hukum Setda Provinsi Banten;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : Syamsurianto, S.H.;

Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Hukum

Setda Provinsi Banten;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan

Aparatur Sipil Negara, yang beralamat Kawasan Pusat

Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syech

Nawawi Al-Bantani Palima, Serang – Banten, baik

bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2860-Huk/2021

tertanggal 22 November 2021;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang  
Nomor: 73/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.SRG, tanggal 11 November 2021,  
Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang  
Nomor: 73/PEN-MH/2021/PTUN.SRG, tanggal 11 November 2021,  
Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus  
perkara ini;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang  
Nomor: 73/PEN-MH/2021/PTUN.SRG tanggal 23 November 2021 Tentang  
Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
4. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita  
Pengganti Nomor: 73/PEN-PPJS/2021/PTUN.SRG, Tanggal 11 November  
2021;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 73/G/TF/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 73/PEN-PP/2021/PTUN.SRG, Tanggal 11 November 2021, Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 73/PEN-HS/2021/PTUN.SRG tanggal 29 November 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang yang Terbuka untuk Umum;
7. Telah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat Tertanggal 23 November 2021 ;
8. Berkas perkara *a quo*;

Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 10 November 2021, yang terdaftar pada tanggal 11 November 2021, dengan Register perkara Nomor: 73/G/TF/2021/PTUN.SRG, yang pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa: Tindakan Pemerintahan atas Diterbitkannya Keputusan Gubernur Banten Nomor: 489.1/Kep.154-Huk/2021 tanggal 26 Juli 2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 November 2021, Penggugat telah menyerahkan Suratnya melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, untuk kemudian diteruskan kepada Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu Surat Nomor: 228/Pri-TUN/XI/2021 tertanggal 23 November 2021 Perihal: Pencabutan Gugatan Atas Perkara Nomor: 73/G/TF/2021/PTUN.SRG, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dengan alasan bahwa, sehubungan dengan hasil analisa dan diskusi yang dilakukan dengan Tim Pengacara dan ahli, maka Gugatan Penggugat mohon untuk dicabut;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 73/G/TF/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawabannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan norma Pasal 76 ayat (1) tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Pemeriksaan Perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan dan Tergugat belum memberikan Jawabannya, maka terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sehingga cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan secara elektronik, berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Penetapan diucapkan Majelis Hakim secara elektronik dengan menyampaikan penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan yang secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum sehingga memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah;

Mengingat Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 26 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

**MENETAPKAN :**

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 73/G/TF/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor: 73/G/TF/2021/PTUN.SRG, yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk Mencoret Perkara Nomor: 73/G/TF/2021/PTUN.SRG, dari Register Perkara;
3. Membebaskan Kepada Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 247.000;- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari **Senin**, tanggal **29 November 2021**, oleh kami **NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.**, dan **M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **6 Desember 2021**, melalui Persidangan secara elektronik melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **HAMBALI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat dan Kuasa Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

ttd

**I. RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.,**

**NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.**

ttd

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 73/G/TF/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**II. M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**HAMBALI, S.H.,M.H**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 7.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,-
5. Biaya PNBPN Pencabutan Gugatan	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Hak Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Uang Leges	: Rp. 10.000,-
8. Biaya Meterai Penetapan	: <u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	: Rp. 247.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)